

Edukasi Remaja Mengenai Pernikahan Usia Dini dan Implementasi Policy Brief: Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Nina Damayanti¹, Endang Surtiyoni², Monanisa³

Kata Kunci:

Edukasi;
Pernikahan Usia Dini;
Policy Brief.

Keywords :

Education;
Early Marriage;
Policy Brief.

Corespondensi Author

Bidang Ilmu, Universitas PGRI
Palembang,
Palembang
Email: endang@univpgri-palembang.ac.id

Article History

Received: 29-09-2024;
Reviewed: 19-10-2024;
Accepted: 28-11-2024;
Available Online: 09-12-2024;
Published: 10-12-2024

Abstrak. Tujuan PKM ini untuk edukasi pernikahan usia dini kepada para remaja dan orang tua serta menerapkan *policy brief* kepada Anggota Karang Taruna di Desa Mekar Jaya untuk membuat program kerja Karang Taruna yang berkelanjutan dan membuat para remaja mempunyai kegiatan dan kesibukan yang positif. Program PKM ini melibatkan remaja, orang tua, dan anggota karang taruna Desa Mekar Jaya. Metode yang diberikan berupa edukasi yang dilakukan secara cermah yang mendalam untuk memperkuat pengetahuan remaja dan orang tua tentang pernikahan usia dini, selain itu juga diberikan pelatihan Implementasi *policy brief* untuk membuat dan memperbaiki program kerja karang taruna. Pengumpulan data dilakukan pra-post test, diskusi. Hasil yang didapat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan remaja tentang batas usia menikah dini yang semula mengataka usia 13-15 tahun sebanyak 63% meningkat menjadi 93%. Begitu juga dengan pengetahuan orang tua yang awal 71% mengataka usia termasuk menikah usia dini 16-18 tahun kemudian meningkat menjadi 89%. Kesimpulannya kegiatan PKM ini dinyatakan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat di Desa Mekar Jaya tentang pernikahan usia dini, dan diharapkan angka pernikahan usia dini dapat mengalami penurunan setiap tahunnya.

Abstract. The purpose of this PKM is to educate teenagers and parents about early marriage and to implement a policy brief for Karang Taruna members in Mekar Jaya Village to create a sustainable Karang Taruna work program and make teenagers have positive activities and activities. This PKM program involves teenagers, parents, and members of Karang Taruna Mekar Jaya Village. The method provided is in the form of education that is carried out in depth to strengthen the knowledge of teenagers and parents about early marriage, in addition, training is also provided on the implementation of policy briefs to create and improve Karang Taruna work programs. Data collection was carried out pre-post test, discussion. The results obtained

showed an increase in adolescent knowledge about the age limit for early marriage, which initially said the age of 13-15 years by 63%, increasing to the age of 19-20 years by 93%. Likewise, with the knowledge of parents, initially 71% said that the age included in early marriage was 16-18 years, then increased to the age of 19-20 years by 89%. In conclusion, this PKM activity was stated to be able to increase the knowledge of the community in Mekar Jaya Village about early marriage, and it is hoped that the number of early marriages can decrease every year.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License



PENDAHULUAN

Desa Mekar Jaya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, desa Mekar Jaya termasuk daerah terluar yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, secara historis Desa Mekar Jaya Mempunyai keunikan karena merupakan daerah ex-transmigran dari Jawa pada zaman orde baru, namun seluruh penduduk Jawa yang di Migrasikan Ke Desa Mekar Jaya tidak tahan dan pulang kembali ke daerah asal mereka di Jawa ada beberapa yang pindah kedesa lain namun masih dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Saat ini penduduk yang tinggal disana merupakan penduduk lokal dan penduduk pendatang dari desa-desa yang ada disekitar.

Desa Mekar Jaya mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup berlimpah yaitu hutan yang luas, tanah yang subur, dan harga jual beli lahan masih tergolong murah, sehingga banyak penduduk dari desa yang berdekatan pindah ke Desa Mekar Jaya untuk membuka lahan, namun dibalik itu Ada banyak masalah sosial yang di hadapi oleh penduduk di Desa Mekar Jaya, diantaranya masalah pernikahan usia dini dan pernikahan poligami remaja, ada banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini seperti status ekonomi orang tua, tingkat pendidikan (Saleheen, 2021), dan hamil sebelum nikah (Damayati, 2016) selain faktor tersebut berdasarkan hasil wawancara denga tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat mengatakan bahwa penyebab pernikahan usia dini dan poligami remaja karena adanya keinginan sendiri dari remaja, karena sudah

merasa siap untuk hidup berumah tangga, namun pada kenyataanya banyak yang berakhir dengan perceraian. Pada umumnya masyarakat tidak setuju dengan adanya pernikahan usia dini (Damayati, 2020) namun sangat sulit bagi masyarakat untuk lingkaran setan pernikahan usia dini tersebut (Damayati, 2020). Berdasarkan data yang didapat di kantor kepala desa ada sekitar 239 remaja, jumlah remaja yang banyak namun wilayah yang sangat jauh dari pusat pendidikan, hiburan, ekonomi, dan kegiaian remaja yang sesuai dengan umur mereka membuat banyaknya kenakalan remaja yang disebabkan ketidak tahuan mereka tentang sebab dan akibat dari apa yang mereka lakukan seperti sejak duduk di bangku sekolah dasar sudah mengenal lawan jenis dan berpacaran, dari permasalahan tersebut penulis ingin memberdayakan kelompok Karang Taruna Desa Mekar Jaya sebagai agen yang ada dilapangan langsung untuk membuat kegiatan yang positif agar para remaja mempunyai kesibukan yang positif selain itu tim PKM juga akan mengadakan sosialisasi dampak negatif dari pernikahan usia dini dan poligami remaja. Desa Mekar Jaya mempunyai jumlah pernikahan dini yang sangat besar bahkan sebagian besar kasus poligami remaja yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin wanitanya berasal dari desa Mekar Jaya (Damayati, 2023).

Bedasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan didiskusikan dengan mitra maka kegiatan pengabdian ini difokuskan dalam sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan usia dini, dan implementasi *policy brief* tentang strategi

pengecahan pernikahan usia dini, yang mana salah satu untuk mencegah pernikahan usia dini ialah berbasis kearifan lokal yang ada didaerah tersebut[6], Selain itu dalam kegiatan PKM ini juga tim PKM akan memberikan sosialisasi kepada orang tua yang menikah dini tentang pola asuh yang baik agar anak tidak terjerumus kenakalan remaja termasuk masalah pernikahan usia dini, karena untuk mencegah pernikahan usia dini harus peran serta dari orangtua (Batyra, 2021; Damayati, 2024). Membentuk ruang konsultasi bimbingan konsling secara daring melalui WA yang berkesinamungan, sehingga remaja yang pada usia tersebut sering mengalami gejala secara fisikis bisa berkonsultasi dengan tim PKM. Selain itu tim PKM juga akan membuat dan memasang spanduk yang berisi pesan moral penyebab dan dampak negatif dari pernikahan usia dini di berbagai fasilitas umum di desa Mekar jaya. Kegiatan PKM ini juga akan memberdayakan kelompok karang taruna agar kegiatan bisa berkelanjutan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini menggunakan dua metode yaitu dan metode sosialisasi atau penyuluhan dan metode partisipatif (Participatory Approach) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dalam metode ini, masyarakat bukan hanya sebagai objek penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan sebagai subjek atau mitra (Cornwall, A. (2008). Sedangkan Metode penyuluhan digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Penyuluhan sering digunakan dalam PKM yang melibatkan transfer pengetahuan. Pendekatan tersebut diputuskan berdasarkan hasil kesepakatan antara pengusul dan mitra, yakni Karang Taruna Desa Mekar Jaya dalam kegiatan ini di programkan menjadi beberapa tahanan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Program Pelatihan

Tahap pertama, yaitu survei ke lapangan dan melakukan fokuc group diskustin (FDG) bersama mitra untuk mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan di Desa Mekar Jaya Pada tahapan ini, Tim pengusul yang terdiri ketua dan anggota secara bersama-sama mempersiapkan, menggali literatur, menyusun instrument dan jadwal kegiatan serta Menyusun materi yang akan disampaikan selama kegiatan PKM. Tahapan Kedua adalah pelatihan. Tahapan ini merupakan tahapan menyampaikan materi PKM kepada mitra, dimulai dari sosialisasi tentan penyebab dan dampak pernikahan usia dini kepada para remaja. Tahap ketiga adalah tahap pelatihan pola asu yang ideal dalam keluarga kepada para orangtua yang menikah usia dini yang akan dibantu oleh karang Taruna Desa Mekar Jaya Tahap keempat praktik pelaksanaan bimbingan konsling kepada para remaja, dan hal-hal yang harus dilakukan para remaja jika mempunyai masalah baik denga keluarga, teman, maupun dalam bidang pendidikan dan bimbingan karier. Tahap kelima memberikan pelatihan bagi karang taruna Desa Mekar Jaya untuk membuat progam desa yang ramah terhadap remaja dan anak-anak, agar para remaja mempunyai kesibukan yang positif. Tahap Keenam merupakan tahapan akhir dalam kegiatan, yaitu tahap merefleksi kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan selama dilaksanakan dan sejauhmana peningkatan kesadaran remaja, orang tua tentang pentingnya mencegah perniakahn poligami remaja.

Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kemudian dianalisis menggunakan tabel distribusi frekuensi dan

Persentase Setelah data terkumpul, langkah pertama adalah menghitung frekuensi kemunculan setiap kategori jawaban atau kejadian, kemudian frekuensi ini diubah menjadi persentase. Presentase digunakan untuk menggambarkan proporsi masing-masing kategori dalam populasi atau sampel penelitian (Santoso, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pungumpulan data dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi kepada remaja dan orang tua mengenai pernikahan usia dini materi yang diberikan meliputi faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini, dampak pernikahan usia dini dan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini di Desa Mekar Jaya. Berikut ini dokumentasi kegiatan yang dilakukan dilapangan:



Gambar 1: Foto Bersama Karang Taruna



Gambar 2: Pemaparan Materi Kepada Orang Tua



Gambar 3: Pelatihan Kepada Karang Taruna



Gambar 4: Pelatihan kepada Remaja

Kegiatan PKM dilakukan berjalan dengan lancar, respon dari masyarakat di Desa Mekar Jaya juga cukup baik. Hasil data yang di dapat dilapangan hasil pra-test dan post test menunjukkan perbedan pengetahuan yang signifikan terhadap pengetahuan remaja dan

orang tua tentang pernikahan usia dini sebelum dan susah mendapatkan edukasi mengenai pernikahan usia dini, hasil presentase pengetahuan remaja mengenai pernikahan usia dini diuraikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pengetahuan Remaja Tentang Batas Usia Pernikahan usia dini

Batas Usia Menikah Dini	Ket	Sebelum diberih Pelatihan	Sesudah diberih Pelatihan
		Presentase	Presentase
13- 15	(Kurang)	66%	1%
16-18	(Cukup)	28%	7%
19-20	(Baik)	6%	93%
Total		100%	100%

Tabel 1 menunjukkan pengetahuan remaja tentang batas menikah usia dini sangat kurang hasil ini dapat dilihat sebanyak 66% remaja mengetahui batas menikah usia dini ialah usia 13-15 tahun, namun setelah diberikahn edukasi tentang menikah usia dini pengetahuan remaja tentang batas menikah usia dini meningkat menjadi baik pada kategori usia 19-20 tahun sebanyak 93%.

Tabel 2 Menunjukkan bahwa pengetahuan oran tua tentang batas minimal

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pengetahuan Orang Tua Tentang Batas Menikah Usia Dini

Pengetahuan Orang Tua		Sebelum diberih Pelatihan	Sesudah diberih Pelatihan
	Ket	Presentase	Presentase
13- 15	(Kurang)	9%	2%
16-18	(Cukup)	71%	9%
19-20	(Baik)	20%	89%
Total		100%	100%

menikah usia dini sudah dalam kategori cukup yaitu usia 16-18 tahun karena mereka masih mengetahui batas minimal usia menikah dini berdasarkan UU perkawinan tahun 1970, namun sekarang sudah di perbarui berdasarkan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 bahwa batas menikah usia dini ialah 19 tahun, setelah diberikan edukasi maka pengetahuan orang tua tentang menikah usia dini menjadi baik sebanyak 89%.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Pengetahuan Remaja Tentang Usia Idela Untuk Menikah

Usia untuk Idela Menikah	Sebelum diberih Edukasi		Setelah diberih Edukasi	
	Usia	%	Usia	%
Laki-laki	<22	42%	≥22	89%
Perempuan	<20	57%	≥20	96%

Tabel 3 Menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang batas usia ideal untuk menikah ialah laki-laki kurang dari 22 tahun dan perempuan kurang dari 20 tahun, angka tersebut masih tergolong sangat mudah, sedangkan batas usia ideal untuk menikah bagi

perempuan ialah kurang dari 20 tahun, namun setelah diberikah edukasi tentang pernikahan usia dini ada peningkatan pengetahuan remaja tentang batas usia ideal menikah laki-laki menjadi diatas 22 tahun sebanyak 89% dan perempuan diatas 20 tahun menjadi 96%.

Tabel 4 . Hasil Evaluasi Pengetahuan Orang Tua Tentang Batas Usia Idela Menikah

Usia untuk Idela Menikah	Sebelum diberih Edukasi		Setelah diberih Edukasi	
	Usia	%	Usia	%
Laki-laki	<22	60%	≥22	82%
Perempuan	<20	61%	≥20	87%

Tabel 4 menunjukkan orang tua tentang batas usia ideal menikah juga mengalami peningkatan, sebelum pelatihan sebanyak 60% usia idela untuk laki-laki dibawah usia 22 tahun dan perempuan dibawah usia 20 tahun, setelah diadakan pelatihan usia idea menikah meningkat menjadi 82% mengatakan usia ideal menikah laki-laki diatas 22 tahun, dan usia ideal wanita diatas 20 tahun sebanyak 87%.

Hasil olahan data tentang pengetahuan remaja dan orang tua tentang faktor dan dampak pernikahan usia dini juga mengatkan bahwan sebagian besar pernikahan usia dini desa Mekar Jaya dikarenakan hamil sebelum menikah serta adanyak keinginan sendiri dari remaja tersebut, jadi didalam masyarakat sana tidak ada sistem perjodohan yang menjodohkan anaknya untuk menikah usia

dini. Pengetahuan remaja orang tua tentang dampak pernikahan usia dini juga sudah cukup dalam bidang sosial seperti mereka mengetahui bahwa pernikahan usia dini dapat menyebabkan KDRT dan perceraian namun masyarakat setempat belum memahami dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, serta kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Pembahasan

Pernikahan usia dini membawa dampak yang sangat panjang dan akan membentuk sebuah lingkaran setan yang harus segera kita potong siklusnya agar dampak pernikahan usia dini tidak menurun kegenerasi berikutnya. Pernikahan dini akan berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak (Fadilah, 2021), anak yang dilahirkan dari pasangan menikah usai dini akan memiliki kualitas hidup yang rendah rentan mengalami *stunting* (Safitri, dkk 2023), pernikahan usia dini juga rentan mengalami kemiskinan (Juhaidi, 2020), pernikahan usia dini juga sangat rentan mengalami perceraian (Damayati dan Mardiyanti, 2020) dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini sudah seharusnya semua lapisan masyarakat sadar untuk mencegah pernikahan usia dini, dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan usia dini.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan usia dini membuat banyaknya terjadi pernikahan usia dini di wilayah pedesaan termasuk Desa Mekar Jaya, Hasil evaluasi pengetahuan remaja tentang batas menikah usia dini dan usia ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan sebelum diberikan edukasi tentang pernikahan usia dini sangatlah rendah, seperti pengetahuan remaja tentang batas usia kategori menikah usia dini 66% mengatakan bahwa menikah usia dini ialah 13-15 tahun, dan pengetahuan orang tua tentang batas usia menikah dini juga masuk kategori cuku yaitu usia 16-18 tahun sebanyak 71%, angka tersebut masih sangat rendah jika dilihat dari batas usia menikah dini menurut UU Perkawinan No 16 tahun 2019 yang mengatakan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan ialah 19 tahun (Almahisa, 2021). Setelah diberikan edukasi tentang pernikahan usia dini pengetahuan remaja dan orang tua mengalami peningkatan pada remaja sebanyak 93% dan

orang tua sebanyak 89% mengatkan usia 19-20 batas menikah usia dini.

Pengetahuan remaja dan orang tua tentang usia idela untuk menikah juga mengalami peningkatan, hasil dari diskusi dengan orang tua remaja sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa ada usia ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, menurut (badan kependudukan keluarga berencana nasional) (BKKBN, 2013) usia idela untuk menikah bagi laki-laki ialah 25 tahun dan perempuan 20 tahun, angka tersebut dinilai sudah siap secara fisik, dan emosional untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Pendewasan usia menikah penting sekali dilakukan namun jika para remaja terlanjur menikah usia dini, diharapkan mereka setelah menikah menunda kehamilan pertama (Dini dan Nurhelita, 2020) sampai usia yang ideal untuk melahirkan sehingga resiko yang ditimbulkan melahirkan usia dini dapat terhindar (Puspasar, dkk 2020).

Diperlukan persan serta semua elemen masyarakat untuk mencegah pernikahan usia dini, dimulai dari remaja, orang tua, serta pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam hal ini menggandeng karang taruna untuk ikut berperan aktif untuk mencegah pernikahan dini dengan cara mengadakan pelahitan, implementasi *polciy brief* dan pemberian bantuan berupa alat-alat olahraga yang bisa digunakan oleh para remaja di Desa Mekar Jaya agar mempunyai kesibukan yang positif sehingga bisa mengisi waktu dengan hal yang positif seperti dengan kegiatan olahraga. Selain itu dalam bimbinganya karang taruna juga diberikan pelahitan untum membuat pusat konsling remaja, karena dengan adanya pusat konsling remaja jika ada remaja yang mempunyai masalah bisa konsling dengan pusat konsling untuk mencegah tindakan yang tidak di inginkan untuk mencari jalan keluar dari permasalahnya, karena pernikahan usia dini sering dianggap para remaja untuk keluar dari permasalahan yang mereka hadapi (Akbar dan Halim, 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Terlaksananya kegiatan PKM ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Mekar Jaya tentang pernikahan usia dini, dan bisa menurunkan angka pernikahan usia dini di

daerah tersebut. Selain itu *policy brief* yang telah dibuat dan di terapkan pada kerang taruna berupa kebijakan dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh kerang taruna bisa berjalan secara berkelanjutan, dengan peran serta semua kalangan masyarakatan dan pengetahuan yang diperoleh tentang pernikahan usia dini bisa menurunkan angka pernikahan usia dini, sehingga dampak negatif dari pernikahan usia dini bisa di cegah dan hindari untuk mewujudkan kehidupan anak-anak yang lebih baik, serta kesetiaan gender dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Almahisa, Y S., Agustina Anggi. 2021 Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Vol 3, No 2, Hlm 27-36
- Akbar, A M S. dan Halim. 2020. Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. Jurnal Administrasi Negara, Volume 26 Nomor 2, Edisi Agustus 2020 Hal 113-137
- BKKBN. 2013 Program GenRe Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja, (Semarang: BKKBN, 2013), 47.
- Batya Ewa., Pesando LM. 2021 trend in child marriage and new evidenci on the selective impact of changes in age-at marriage laws on early marriage. Population health Vol 14 <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>
- Cornwall, A. (2008). *Unpacking 'Participation': Models, Meanings, and Practices*. Community Development Journal, 43(3), 269-283.
- Damayati, N., Taufik, M., Giyanto. 2024 Adolescent polygamits socialdemographic charateristics in Musi Banyuasin: A Spatial distribution-based study. International Journal of Sustainable Development & Planning. Vol 19, No 5
- Damayati, Nina 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Swarnabhumi Vol.1 No 1.
- Damayati, N., Mardiyanti, N. 2020. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Musi Banyuasin. Vol 8. No 1. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975>
- Damayati, N. Taufik, M. 2017 Persepsi Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini Di SMA Negeri 2 Sungai Keruh. Prosiding Dosen Universitas Pgrri Palembang Edisi 10
- Damayati, Nina. Dkk. 2023 Strategi Pencegahan Pernikahan Poligami Remaja di Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian Fundamental Reguler.
- Damayati, N., Monanisa. 2019 Solusi Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mencegah Pernikahan Usia Di Kabupaten Musi Rawas. Jurnal swarnabhumi Vol 4, No 2. 2019 <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v4i1.2748>
- Dini, A.GR. Nurhelita, VN. 2020. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. Jurnal Kesehatan. Vol. 11 No. 1 Tahun 2020 DOI: <http://dx.doi.org/10.38165/jk>.
- Fadilah, Dini. 2021. Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. Jurnal PAMATOR Vol 14, No 2 2021 Hlm 88-94. doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590
- Juhaidi, A. Umar Masyithah. 2020. PERNIKAHAN DINI, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA : MASIHKAH BERKORELASI?. Khazanah : Jurnal Studi Islam dan

Humaniora. Vol 18, No
1. [https://doi.org/10.18592/khazana
h.v18i1.3585](https://doi.org/10.18592/khazana.h.v18i1.3585).

- Puspasari, HW. Pawitaningtyas, Indah (2020) MASALAH KESEHATAN IBU DAN ANAK PADA PERNIKAHAN USIA DINI DI BEBERAPA ETNIS INDONESIA: DAMPAK DAN PENCEGAHANNYA Maternal and Child Health Problems in Early Age Marriage at Several Ethnic Indonesia: The Impact and Prevention. Pulitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan – Badan Litbang Kesehatan. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Safitri, N., Raehan, Anita, N. 2023 Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 0-59 Bulan Di Desa Bonde Utara. Jurnal Kesehatan Marendang Vol 7, No 3 Hal 108-116 DOI Jurnal: <https://doi.org/10.58554/jkm>
- Santoso, S. (2012). Statistik Nonparametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saleheen, Ahmed AS. 2021. Sociodemographic factors and early marriage among women in Bangladesh, Ghana and Iraq: An illustration from Multiple Indicator Cluster Survey. Vol 7. No 5. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07111>